



**KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH  
KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI KALIMANTAN SELATAN  
NOMOR 1003 TAHUN 2016**

**TENTANG**

**PENERBITAN SURAT KEPUTUSAN PENGGANTI IZIN PENDIRIAN/  
OPERASIONAL MADRASAH TSANAWIYAH ABNAUL AMIN  
KABUPATEN BANJAR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA KANTOR WILAYAH  
KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

- Menimbang : a. bahwa setiap madrasah wajib mendapatkan izin pendirian madrasah;
- b. bahwa sehubungan dengan hilangnya Surat Keputusan Pemberian Izin Pendirian Madrasah, perlu memberikan Surat Keputusan Pengganti;
- c. bahwa madrasah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini telah memenuhi persyaratan untuk diberikan Surat Keputusan Pengganti Izin Pendirian Madrasah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf "a", huruf "b", dan huruf "c", perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Selatan tentang Penerbitan Surat Keputusan Pengganti Izin Pendirian/Operasional Madrasah Tsanawiyah Abnaul Amin Kabupaten Banjar;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun

2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5150) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana untuk Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah, Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah, dan Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan di Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan di Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1382);
8. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 5885 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Perpanjangan Izin Pendirian Madrasah, Penerbitan Surat Keputusan Pengganti Izin Pendirian Madrasah Karena Hilang, dan Penerbitan Surat Keterangan Kerusakan Dokumen Izin Pendirian Madrasah;

Memperhatikan : Rekomendasi dari Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Banjar Nomor : B 1360/Kk.17.03-4/PP.00/10/2016 Tanggal 17 Oktober 2016;



**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA TENTANG PENERBITAN SURAT KEPUTUSAN PENGGANTI IZIN PENDIRIAN/OPERASIONAL MADRASAH TSANAWIYAH ABNAUL AMIN KABUPATEN BANJAR.**

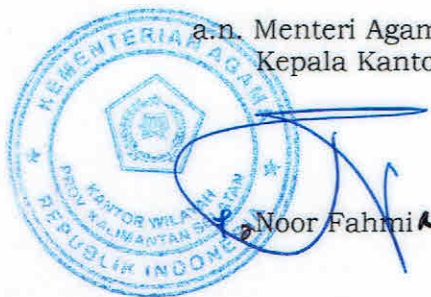
KESATU : Memberikan Surat Keputusan Pengganti Izin Pendirian/Operasional Madrasah yang Hilang kepada madrasah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Pemberian izin operasional sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU dapat dicabut, apabila madrasah yang bersangkutan melakukan pelanggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banjarmasin  
pada tanggal 28 Oktober 2016

a.n. Menteri Agama  
Kepala Kantor Wilayah,



LAMPIRAN I  
 KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH  
 KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI  
 KALIMANTAN SELATAN  
 NOMOR 1003 TAHUN 2016  
 TENTANG PENERBITAN SURAT  
 KEPUTUSAN PENGGANTI IZIN  
 PENDIRIAN/OPERASIONAL  
 MADRASAH TSANAWIYAH ABNAUL AMIN  
 KABUPATEN BANJAR

TENTANG  
 IDENTITAS MADRASAH YANG DIBERIKAN SURAT KEPUTUSAN PENGGANTI  
 IZIN PENDIRIAN MADRASAH

|   |                                                  |                                                                                                                                    |
|---|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Nama Madrasah                                    | Madrasah Tsanawiyah Abnaul Amin                                                                                                    |
| 2 | Nomor Statistik Madrasah                         | 121263030028                                                                                                                       |
| 3 | Alamat Madrasah                                  | Jl. Arsyaddiah RT 1 RW 1<br>Desa/Kelurahan Rumpiang<br>Kecamatan Beruntung Baru<br>Kabupaten Banjar<br>Provinsi Kalimantan Selatan |
| 4 | Nama Organisasi Penyelenggara                    | Yayasan Pendidikan Abnaul Amin                                                                                                     |
| 5 | Akte Notaris Organisasi Penyelenggara            | Nomor 03 Tahun 2016                                                                                                                |
| 6 | Pengesahan Akte Notaris Organisasi Penyelenggara | SK MENKUMHAM RI Tanggal 14 Agustus 2016                                                                                            |

Ditetapkan di Banjarmasin  
 pada tanggal 28 Oktober 2016

a.n. Menteri Agama  
 Kepala Kantor Wilayah,  
  
 Noor Fahmi